



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS
TAHUN 2021**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

.Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karas Tahun 2021 .

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir

Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk penjelasan tentang hubungan realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan .Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah dianalisis yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja , membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Tahun lalu.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah untuk menciptakan pemerintahan yang Berhasil dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKjIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan , oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karas, Januari 2022

CAMAT KARAS

TUMIRAN, S. Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19650410 199012 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN LAPORAN	iv
B A B I.....	1
P E N D A H U L U A N	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
D.SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIK (2018-2023).....	11
A.1. VISI DAN MISI	11
A.2. TUJUAN DAN SASARAN	11
A.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	12
BAB III.....	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021	13
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN	15
BAB IV	18
PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. PERMASALAHAN.....	18
C. LANGKAH KE DEPAN.....	19
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	20

RINGKASAN LAPORAN

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karas Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah di capai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang Berhasil (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan Kecamatan Karas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magetan dengan Visi **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ”**. Kecamatan Karas mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan *misi yang Kelima*, yakni ***Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.***

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indicator kinerja sasaran, dengan didukung 5 (Lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan Berhasil dengan capaian indicator kinerja sasaran pada tahun 2021, yaitu ; 1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori Sangat Berhasil . Bila dilihat dari 1 (satu) indicator kinerja sasaran yang dicapai, Seluruh sasaran tercapai dengan kategori Sangat Berhasil.

Keberhasilan capaian indicator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja sasaran, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **2.152.090.253,-** yang telah direalisasi sebesar Rp. **1.871.035.537,-** atau 86,94 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan


pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Karas yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2021



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun waktu 2020 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2021.
- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Karas untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Karas merupakan Kecamatan yang terletak di bagian Timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 74 sampai dengan 195 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 35,29 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.022,0 Ha dan 1.495,58 Ha lahan kering dengan hasil produksi padi sebesar 225.663 Kw, jagung 26.453 Kw, , kedelai 897 Kw sedangkan produksi buah meliputi mangga, rambutan, papaya, nangka dll. Kondisi tersebut menunjukkan Kecamatan Karas berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Karas meliputi :

- Sebelah Barat : Kecamatan Panekan dan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangrejo dan Kec. Maospati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukomoro

Jumlah Penduduk Kecamatan Karas berdasarkan data Desember 2021 adalah 37.855 jiwa yang terdiri 18.556 laki – laki dan 19.299 perempuan. Kecamatan Karas terdiri dari 11 Desa dengan jumlah Dusun 40, 203 RT dan 40 RW.

DATA DESA

NO	DESA	LUAS WILAYAH Ha	JUMLAH		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1	Karas	3,0609	4	27/4	3.719
2	Taji	3,6713	3	19/3	2.440
3	Temboro	6,1147	4	33/4	7.748
4	Temenggungan	2,0291	4	19/4	2.759
5	Geplak	0,9780	2	12/2	1.595
6	Jungke	1,3694	2	12/2	1.813
7	Kuwon	3,4716	3	17/3	4.196
8	Sobontoro	3,3526	9	20/9	3.829
9	Sumursongo	2,8182	4	13/4	2.602
10	Botok	3,1200	2	6/2	1.881
11	Ginuk	5,3000	3	25/3	5.343
Jumlah		35,2858	40	203/40	37.855

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

B.2.1. CAMAT

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2.2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengandalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,

- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
 - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
 - Melaksanakan tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai
 - Mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - Merencanakan pengelolaan arsip ;
 - Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
 - Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
- d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;
- e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
- g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;

- h). Menyusun laporan keuangan;
- i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
- j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan ; program kegiatan
- k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
- m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
- r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
- s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan

- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan
- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Karas terdiri dari:


KECAMATAN

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3. Seksi Tata Pemerintahan
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK (2018 – 2023)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Karas merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Karas tersusun sebagai berikut :

A.1. VISI DAN MISI

VISI: Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Magetan dan tugas pokok Kecamatan Karas, maka kami menetapkan VISI “ ***Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera***”

Visi di atas mengandung makna adanya pelayanan masyarakat yang maksimal adalah dengan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai, kualitas kemampuan dan dengan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan memupuk rasa kebersamaan dan saling mengisi terhadap semua pegawai sebagai pelaksana tugas.

Diharapkan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat di Kecamatan Karas sebagai Instansi publik dapat benar-benar memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat penggunaan jasa sesuai standar pelayanan publik.

MISI :

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan

SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam rangka merealisasi visi dan misi pemerintah Kecamatan Karas adalah :

- 1 Meningkatkan Kinerja Kecamatan

A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

1. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) **Sasaran** dengan **Indikator Kinerja** dan **targetnya** sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	61 skor

2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Persiapan sebagai berikut :

NILAI	PENCAPAIAN
90 – 100	Tercapai/Berhasil
80 – 90	Kurang tercapai/kurang berhasil
Kurang dari 80	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *Good Government* dan *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan harapan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Secara umum Kecamatan Karas telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah, tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penunjangnya, tercapainya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan, terselenggaranya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta pembinaan dan peningkatan pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	61 skor	64 skor	104,91 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Pada tahun 2021 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan meliputi : 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun 2021 di Kecamatan Karas dan telah seluruhnya tercapai.

Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	61 skor	64 skor	104,91 %

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	X	-	-

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

➤ **Sasaran**

Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	61 skor	64 skor	104,91 %	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **pelaksanaan** dari target kinerja tersebut tercapai selama 12 bulan dan 11 Desa atau termasuk dalam kategori Baik atau tercapai **104,91%**.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2020 (n-1)	Th 2021 (n)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	61 skor	-	64

Pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Karas pada tahun 2021 baik atau maksimal dari target 11 desa tetap tercapai semua dengan data dukung untuk kegiatan tersebut cukup, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Karas senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku dan penyusunan kelengkapan data dukung setiap kegiatan cukup.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

SKPD Kecamatan Karas dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021. Dari pagu anggaran Kecamatan Karas sebesar Rp. 2.152.090.253,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.871.035.537,- atau sebesar 86,94 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, didukung dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut:				
			Realisasi	Anggaran	Capaian (%)
	Program : Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 1.780.764.737	Rp. 2.056.352.213	86,60 %
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.481.400	Rp. 24.481.400	Rp. 25.000.000	97,93 %
	Kegiatan : Administrasi keuangan Perangkat daerah	Rp.1.368.652.728	Rp.1.368.652.728	Rp. 1.601.366.337	85,47 %
	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 96.222.925	Rp. 96.222.925	Rp. 111.634.660	86,19 %
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 54.249.822	Rp. 54.249.822.	Rp. 66.919.940.	81,07 %
	Kegiatan : pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 237.157.862	Rp. 237.157.862	Rp. 251.431.276	94,32 %
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		Rp. 7.545.800	Rp. 7.557.400	99,85 %
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 7.545.800	Rp. 7.545.800	Rp. 7.557.400	99,85 %
	Program : Pemberdayaan		Rp. 6.305.000	Rp. 6.852.600	92,01 %

	Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 6.305.000	Rp. 6.305.000	Rp. 6.852.600	92,01 %
	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 22.615.000	Rp. 25.987.040	87,02 %
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 22.615.000	Rp. 22.615.000	Rp. 25.987.040	87,02 %
	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp. 53.805.000	Rp. 55.341.000	97,22 %
	Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Rp. 53.805.000	Rp. 53.805.000	Rp. 55.341.000	97,22 %

Dari sasaran yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 86,94 % , , sehingga kami melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 281.054.716,- atau sebesar 13,06%. Dari alokasi dana sebesar Rp. 2.152.090.253,- bahwa program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak bisa menyerap seluruh pagu dana yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena terjadi karena :

- Anggaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dapat terserap maksimal dikarenakan adanya pensiun dan mutasi atau sesuai kebutuhan
- Efisiensi penggunaan rekening listrik, air dan telepon
- Nilai kontrak Survey kepuasan masyarakat dan fisik di bawah pagu anggaran
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD penggunaan dibawah pagu anggaran
- Efisiensi kegiatan jasa pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yaitu penggunaan dana BBM, pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dibawah pagu anggaran.

Dari Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum upacara PHBN disebabkan adanya wabah covid 19 sehingga dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 3.372.040,-

Namun pada program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dapat terserap maksimal sehingga pelayanan publik dan pembinaan administrasi keuangan dan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengambilan keputusan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Karas, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran hasilnya masih kurang maksimal.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

1. Kurangnya Aparatur Kecamatan menyebabkan tumpang tindih Tupoksi dan Kewenangan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah
4. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan

C. LANGKAH KE DEPAN

- a. Meminta tambahan pegawai, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan kewenangan , meminimalisir one man show dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menambah frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi baik antar bagian maupun dengan desa/ Kelurahan
- c. Perlunya menambah nilai SDM aparatur dengan memperbanyak pelatihan , bimtek pembinaan serta pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
- d. Pembinaan secara menyeluruh, baik terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa
- e. Agar kinerja aparatur benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, tersedianya dana yang cukup sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karas, dan agar sesuai dengan harapan rencana strategik, perlu didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Karas Tahun 2021, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan/kelemahan yang ada dan sekaligus upaya peningkatannya terhadap program yang dinyatakan berhasil, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Karas dan Kabupaten Magetan pada umumnya, berupa tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Magetan, Januari 2022

CAMAT KARAS

TUMIRAN, S. Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19650410 199012 1 001